



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

ꦏꦺꦥꦠꦸꦱꦏꦺꦩꦩꦸꦫꦏꦺꦧꦁꦒꦺꦴꦭꦺꦭꦂꦏꦺꦴꦁꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠꦢꦂꦒꦫꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165
Telp. (0274) 548519, 562835, 515865, 562682 Fax (0274) 548519
EMAIL: bpkad@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 131 TAHUN 2022

TENTANG

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturtan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA.**

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari
1. Standar Operasional Prosedur Surat Teguran;
 2. Standar Operasional Prosedur Surat Paksa;
 3. Standar Operasional Prosedur Surat Permintaan Blokir Rekening;
 4. Standar Operasional Prosedur Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Rekening dengan Surat Kuasa Wajib Pajak;
 6. Standar Operasional Prosedur Surat Permintaan Pemindahbukuan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Telah Diblokir;
 7. Standar Operasional Prosedur Surat Pencabutan Sita; dan
 8. Standar Operasional Prosedur Surat Permohonan Lelang Barang Hasil Sitaan.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2022



Tembusan:

1. Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 2. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
 3. Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah; dan
 4. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah
-